



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan als Ipang Bin Susanto
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat : Dk.Sikombang Lor Rt.003 Rw.002 Ds. Karangasem Kec.Talun Kab.Pekalongan., Alamat Lain :Dk.Cappawen selatan Rt.004 Rw.006 Kel.Kedungwuni Timur Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Irfan als Ipang Bin Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa Irfan als Ipang Bin Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023

Terdakwa Irfan als Ipang Bin Susanto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023

Terdakwa Irfan als Ipang Bin Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa Irfan als Ipang Bin Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356174116565006;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YESSI PRISTIWANTI

Binti MIRDAD

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Mio.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa IRFAN Als IPANG

Bin SUSANTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam warung milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang beralamatkan di Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T. wama Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733 an. DAMSUKI Alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw. 003 Kalimojosari Kec Doro Kab. Pekalongan milik terdakwa menuju tempat tongkrongan yang berada di Daerah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk berjudi online model Poker di handphone milik teman terdakwa, oleh karena terdakwa kalah main judi, lalu terdakwa kecewa sehingga terdakwa memutuskan untuk mencari-cari barang yang hendak diambil terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T. wama Biru hitam, No.Pol G 3781 T hingga masuk ke daerah wilayah Bojong Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bahwa sesampainya di jalan raya Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan terdakwa melihat sebuah warung soto milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang biasanya buka namun saat itu warung dalam keadaan tutup dan dalam keadaan sepi karena saat itu saksi YESSI PRISTIWANTI, saksi MILYASA FITROHAN SEVIC Bin SETIA HANAN, saksi SETIA HANAN Bin (Alm) M. AKIB bersama saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA Bin SETIA HANAN dan saksi SETIA HANAN sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa lalu memutuskan untuk berhenti lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T. wama Biru hitam, No.Pol G 3781 T di pinggir jalan depan warung tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi warung sepi, terdakwa kemudian mencari jalan masuk ke dalam warung langsung mencari cara untuk masuk ke dalam warung tersebut, terdakwa mencari pintu belakang lalu melewati batas warung dengan batas ingasi sungai sampainya di belakang bangunan warung, terdapat sebuah pintu belakang yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa berusaha membukanya dengan cara mendorong dengan tenaga yang kuat sehingga pintu tersebut dapat terbuka. Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam warung setelah itu terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 :867026034773652, Nomor Emel-2: 867026034806155 dan 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006) berada dalam etalase lalu terdakwa mengambil 2 (dua) handphone yang berada didalam etalase yakni 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 :867026034773652, Nomor Emel-2: 867026034806155 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006) kemudian terdakwa mengambil tas yang masih menggantung ditembok lalu tas berwarna coklat merah maron tersebut lalu dibuka terdakwa berisi uang senilai yang berisikan uang Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan tas tersebut ke tempat semula. Terdakwa sempat merogoh saku jaket yang ada disebelahnya disaku jaket terdapat dompet warna hitam lalu terdakwa mengambil uang di dompet senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersbut ditaruh terdakwa kembali di atas kulkas. Terdakwa setelah itu melihat 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 yang dalam keadaan dicharger lalu terdakwa mencabutnya kabel chargernya kemudian handphone tersebut diambil terdakwa. Selanjutnya barang-barang yang telah diambil terdakwa kemudian dibungkus dengan tas kresek dan disimpan di saku celananya dan terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa pulang.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai melaksanakan salat saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA pulang duluan, ketika saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA sampai di warung tersebut, saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA berlari ke arah masjid dan bertemu saksi SETIA HANAN / ayah saksi di jalan, kemudian saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA memberitahukan saksi SETIA HANAN bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan tas sudah berpindah tempat.
- Bahwa mendengar kejadian tersebut saksi SETIA HANAN langsung menuju ke warung, setelah sampai di warung saksi SETIA HANAN mengecek kondisi barang-barang di dalam warung lalu tas berwarna coklat merah maroon yang berisikan uang Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah berpindah tempat yang sebelumnya menggantungkan di atas tembok berpindah di atas meja warung belakang bersamaan dengan 1

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet di dalam dompet tersebut terdapat uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah hilang serta handphone milik saksi YESSI PRISTIWANTI yakni 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155 sedangkan handphone saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA yakni 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emei-2 865008069573316 yang sebelumnya berada di dalam etalase meja warung sudah tidak ada, kemudian saksi SETIA HANAN mengecek barang yang lain Handphone 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1: 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006 yang sedang di cas di ruang tengah warung sudah tidak ada.

- Bahwa terdakwa di pertengahan jalan sempat mengecek beberapa unit handphone dan 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold ternyata sudah rusak lalu terdakwa membuangnya ke sungai daerah Kemas Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Terdakwa kemudian menuju ke tempat tongkrongan terdakwa di wilayah Kedungwuni untuk bermain judi poker kembali dengan menggunakan uang hasil kejahatan mengambil barang-barang berharga tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk bermain judi poker.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006), dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 untuk dipergunakan terdakwa sendiri sedangkan uang tunai total senilai Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi poker, minuman keras dan berfoya-foya.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi M. ILYASA FITROHAN SEVIC, saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA dan saksi YESSI PRISTIWANTI mengalami kerugian senilai Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. PRISTIWANTI Binti MIRDAD, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 19.00 wib di dalam warung yang beralamatkan di Ds. Wiroditan Rt.001 Rw.001 Nomor rumah no.1 Kec Bojong Kab Pekalongan saksi beserta dengan suami dan anak saksi Sdr.M.ILYASA FITROHAN dan Sdr.GABRIEL bersiap siap untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid yang jaraknya kurang lebih 150 meter dan warung, sebelum berangkat saksi pastikan untuk mengunci pintu belakang warung (kunci Grendel) kemudian saksi keluar warung melalui pintu depan, setelah itu saksi bersama sama dengan suami dan kedua anak saksi pergi ke masjid, sekira pukul 20.00 wib setelah selesai melaksanakan salat saksi bersama dengan suami dan anak saksi Sdr M.ILYASA FITROHAN pulang,namun pada saat perjalanan pulang menuju warung, saksi melihat anak saksi yakni Sdr.GABRIEL yang pada saat itu pulang lebih awal berlari tergesa gesa mendekati saksi bersama dengan suami dan anak saksi Sdr.M ILYASA FITROHAN dengan memberitahukan bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan tas sudah berpindah tempat, mendengar kejadian tersebut saksi bersama dengan suami dan anak saksi Sdr.M.ILYASA FITROHAN berlari ke warung. Setelah sampai di warung saksi mendapati pintu belakang warung sudah terbuka. Saksi mengecek kondisi barang-barang didalam warung lalu tas berwarna coklat merah maron yang berisikan uang Rp.4.800.000 (empat juta

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) sudah berpindah tempat yang sebelumnya saksi gantungkan di atas tembok berpindah di atas meja warung belakang bersamaan dengan 1 (satu) buah dompet milik Sdr.M.ILYASA FITROHAN yang di dalam dompet tersebut terdapat uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah hilang, tidak hanya itu saja handphone milik saksi 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emel-2: 867026034806155, dan Handphone anak saksi Sdr. ILYASA yakni 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emel-2: 865008069573316 yang sebelumnya berada di dalam etalase meja warung sudah tidak ada, kemudian pada saat saksi mengecek barang yang lain ternyata saksi mendapati kembali Handphone milik saksi satunya lagi yakni 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2:356174116565006 yang sedang di cas di ruang tengah warung sudah tidak ada. Kemudian Melihat kejadian tersebut saksi yakin barang barang milik saksi dan anak saksi tersebut telah di ambil oleh terdakwa tanpa seljin saksi dan anak saksi.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi posisi dari uang tunai senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS yang dalam keadaan digantungkan di tembok ruang warung kemudian untuk uang tunai milik Sdr.M.ILYASA FITROHAN SEVIC sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam dompet yang di simpan di saku jaket yang di gantungkan di tembok warung bersebelahan dengan tas coklat milik saya Sedangkan untuk Handphone saksi 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 8670260348061551 saksi letakan di etalase meja warung bersamaan dengan Handphone milik Sdr. M.ILYASA FITROHAN SEVIC yakni 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1: 865008069573308, Emei-2: 865008069573316 kemudian Handphone 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 diletakkan di ruang tengah warung dalam keadaan masih mengecharge

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal ini sebelumnya saksi mengunci pintu belakang warung dengan menggunakan grendel kemudian setelah saksi mengunci pintu belakang saksi bersama dengan suami dan anak anak keluar melalui pintu depan dan mengunci pintu depan dengan menggunakan gembok.
- Bahwa dengan apa yang saksi melihat kondisi rumah saksi setelah kejadian terdakwa saat mengambil barang barang milik saksi dan anak saksi tersebut dengan cara orang tersebut masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang dengan kuat sehingga grendel pintu belakang yang tidak dalam kondisi terkunci sempurna terbuka, setelah itu terdakwa tersebut masuk kedalam warung saksi lalu mengambil barang barang milik saksi dan anak saksi baik itu dalam bentuk uang yang berada di dalam dompet dan handphone, lalu membawanya pergi tanpa seijin saksi dan anak saksi selaku pemilik dan barang barang tersebut
- Bahwa jarak antar rumah saksi dan masjid tempat sholat tarawih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi masuk melalui pintu belakang rumah warung saksi
- Bahwa memang benar sebelum saksi bersama dengan suami dan anak anak saksi pergi untuk melaksanakan salat taraweh di masjid saksi telah mengunci pintu belakang warung dengan menggunakan grendel, namun dalam hal ini perlu saksi jelaskan bahwa grendel pintu belakang warung pada saat itu tidak dalam keadaan sempurna, dan apabila di dorong dan luar maka pintu belakang akan terbuka, sehingga pada saat itu grendel tidak ada bekas kerusakan
- Bahwa sayangnya barang milik saksi ataupun barang milik anak saksi tidak memiliki ciri khusus
- Bahwa keadaan di dalam dan di luar warung sendiri untuk pencahayaan cukup terang karena terdapat lampu penerangan yang pada saat itu menyala baik itu di dalam maupun di dalam warung
- Bahwa di sekitaran warung cukup sepi, walaupun dekat dengan jalan raya untuk lalu lintas ramai namun terdakwa tidak mengamatinya
- Bahwa di sebelah selatan warung saksi terdapat pembatas yakni yang membatasi warung saksi dengan sungai, kemudian juga terdapat pembatas berupa tanam tanaman yang membatasi warung saksi dengan jalan raya
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dalam perkara ini yakni Uang



tunai saksi sebanyak Rp.4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 8670260348061551 dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006.

- Bahwa barang milik saksi M.ILYASA FITROHAN SEVIC yang hilang tersebut yakni Uang tunai senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emei-2 865008069573316 dan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain barang milik saksi dan anak saksi yang saksi menjelaskan di atas tidak ada barang lain yang ikut hilang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan anak saksi tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi dan anak saksi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865008069573316;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006;

adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. ILYASA FITROHAN SEVIC BIN SETIA HANAN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 19.00 wib di dalam warung yang beralamatkan di Ds. Wiroditan Rt.001 Rw.001 Nomor rumah no.1 Kec Bojong Kab.Pekalongan saksi beserta kedua orang tua dan adik saksi (Sdr.GABRIEL) bersiap siap untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari warung, sebelum berangkat saksi memastikan untuk mengunci pintu belakang warung (kunci Grendel) kemudian saksi keluar warung melalui pintu depan, setelah itu saksi bersama sama dengan suami dan kedua ibu saksi pergi ke masjid, sekira pukul 20.00 wib setelah selesai melaksanakan salat saksi pulang,namun pada saat perjalanan pulang menuju warung, saksi melihat adik saksi yakni Sdr GABRIEL yang pada saat itu pulang lebih awal berlari tergesa gesa mendekati saksi lalu memberitahukan bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan tas sudah berpindah tempat, mendengar kejadian tersebut saksi bersama dengan ayah dan ibu saksi langsung menuju ke warung. Setelah sampai di warung saksi mendapati pintu belakang warung sudah terbuka Saksi mengecek kondisi barang-barang didalam warung lalu tas berwarna coklat merah maron yang berisikan uang Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



berpindah tempat yang sebelumnya menggantungkan di atas tembok berpindah di atas meja warung belakang bersamaan dengan 1 (satu) buah dompet milik saksi yang di dalam dompet tersebut terdapat uang senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah hilang. tidak hanya itu saja handphone milik ibu saksi 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, dan Handphone saksi yakni 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emei-2: 865008069573316 yang sebelumnya berada di dalam etalase meja warung sudah tidak ada, kemudian pada saat saksi mengecek barang yang lain Handphone milik ibu saksi salunya lagi yakni 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1: 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006 yang sedang di cas di ruang tengah warung sudah tidak ada Kemudian Melihat kejadian tersebut saksi yakin barang barang milik saksi maupun ibu saksi tersebut telah di ambil oleh terdakwa

- Bahwa setiap hari rumah sekaligus warung tersebut dihuni saksi bersama ayah saksi dan ibu saksi selain saksi berjualan di warung tersebut (berjualan soto) saksi bersama dengan ayah saksi dan ibu saksi juga tinggal dan tidur di warung tersebut
- Bahwa setiap hari warung tersebut saksi tempati bersama ayah dan ibu saksi dalam hal ini perlu saksi jelaskan selain saksi berjualan di warung tersebut (berjualan soto) saksi bersama dengan suami dan anak ibu saksi juga tinggal dan tidur di warung tersebut
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan salat Tarawih di masjid
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat itu warung dalam keadaan kosong karena saksi bersama dengan ayah dan anak ibu saksi sedang melaksanakan salat Tarawih di masjid
- Bahwa sebelum melaksanakan salat tawarih di masjid, telah menutup semua pintu baik di depan dan belakang kemudian menguncinya
- Bahwa untuk masuk kedalam warung saksi ada dua pintu masuk yakni pintu depan dan pintu belakang warung
- Bahwa dalam hal ini sebelumnya saksi mengunci pintu belakang warung dengan menggunakan grendel, kemudian setelah saksi mengunci pintu belakang saksi bersama dengan ayah dan ibu dan adik saksi keluar melalui pintu depan dan mengunci pintu depan dengan menggunakan



gembok

- Bahwa jarak antar rumah saksi dan masjid tempat sholat tarawih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi masuk melalui pintu belakang rumah warung saksi
- Bahwa memang benar sebelum saksi bersama dengan ayah ibu dan adik saksi pergi untuk melaksanakan salat taraweh di masjid saksi telah mengunci pintu belakang warung dengan menggunakan grendel, namun dalam hal ini perlu saksi jelaskan bahwa grendel pintu belakang warung pada saat itu tidak dalam keadaan sempurna, dan apabila di dorong dari luar maka pintu belakang akan terbuka, sehingga pada saat itu grendel tidak ada bekas kerusakan
- Bahwa saksi barang milik saksi ataupun barang milik ibu saksi tidak memiliki ciri khusus
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah setelah kejadian saat itu orang lain atau pelaku tersebut pada saat mengambil barang barang milik saksi dan ibu saksi tersebut dengan cara orang tersebut masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang dengan kuat sehingga grendel pintu belakang yang tidak dalam kondisi terkunci sempurna terbuka, setelah itu orang tersebut masuk kedalam warung saksi lalu mengambil barang barang milik saksi dan ibu saksi baik itu dalam bentuk uang yang berada di dalam dompet dan handphone, lalu membawanya pergi tanpa seijin saksi maupun ibu saksi selaku pemilik dari barang barang tersebut
- Bahwa untuk di dalam dan di luar warung sendiri untuk pencahayaan cukup terang karena terdapat lampu penerangan yang pada saat itu menyala baik itu di dalam maupun di dalam warung
- Bahwa di sekitaran warung cukup sepi, walaupun dekat dengan jalan raya untuk lalu lintas ramai namun orang lain tidak mengamatinya
- Bahwa di sebelah selatan warung saksi terdapat pembatas yakni yang membatasi warung saksi dengan sungai, kemudian juga terdapat pembatas berupa tanam tanaman yang membatasi warung saksi dengan jalan raya
- Bahwa barang milik ibu saksi/ saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang telah hilang dalam perkara ini yakni Uang tunai saksi sebanyak Rp.4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emel-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 8670260348061551 dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut yakni Uang tunai senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emei-2 865008069573316 dan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain barang milik saksi dan ibu saksi yang saksi jelaskan di atas tidak ada barang lain yang ikut hilang
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi maupun ibu saksi mengalami total kerugian senilai Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi dan anak saksi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SETIA HANAN Bin (Alm) M. AKIB, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 19.00 wib di dalam warung yang beralamatkan di Ds. Wiroditan Rt.001 Rw.001 Nomor rumah no.1 Kec.Bojong Kab Pekalongan kami sekeluarga bersiap siap untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari warung, sebelum berangkat saksi memastikan untuk mengunci pintu belakang warung (kunci Grendel) kemudian saksi keluar warung melalui pintu depan, setelah itu kami pergi ke masjid, sekira pukul 20.00 wib setelah selesai melaksanakan salat saksi pulang.namun pada saat perjalanan pulang menuju warung, saksi melihat anak saksi yakni Sdr.GABRIEL yang pada saat itu pulang lebih awal berlari tergesa gesa mendekati saksi lalu memberitahukan bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan tas sudah berpindah tempat, mendengar kejadian tersebut kami langsung menuju ke warung. Setelah sampai di warung saksi mendapati pintu belakang warung sudah terbuka. Saksi mengecek kondisi barang-barang didalam warung lalu tas berwarna coklat merah maron yang berisikan uang Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah berpindah tempat yang sebelumnya menggantungkan di atas tembok berpindah di atas meja warung belakang bersamaan dengan 1 (satu) buah dompet di dalam dompet tersebut terdapat uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah hilang, tidak hanya itu saja handphone milik istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, dan Handphone saksi yakni 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emel-1 865008069573308, Emei-2: 865008069573316 yang sebelumnya berada di dalam etalase meja warung sudah tidak ada, kemudian pada saat saksi mengecek barang yang lain Handphone 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1: 356173116565008, Nomor Emei-2 356174116565006 yang sedang di cas di ruang tengah warung sudah tidak ada. Kemudian Melihat kejadian tersebut saksi yakin barang-barang milik istri saksi maupun anak saksi tersebut telah diambil oleh orang lain

- Bahwa setiap hari rumah sekaligus warung tersebut dihuni saksi bersama istri saksi dan anak-anak saksi selain saksi berjualan di warung tersebut (berjualan soto) saksi bersama dengan istri saksi dan anak-anak saksi juga tinggal dan tidur di warung tersebut
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan salat Tarawih di masjid
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat itu warung dalam keadaan kosong karena saksi bersama dengan suami dan anak-anak saksi sedang melaksanakan salat Tarawih di masjid
- Bahwa sebelum melaksanakan salat tawaroh di masjid, telah menutup semua pintu baik di depan dan belakang kemudian menguncinya
- Bahwa untuk masuk ke dalam warung saksi ada dua pintu masuk yakni pintu depan dan pintu belakang warung
- Bahwa dalam hal ini sebelumnya saksi mengunci pintu belakang warung dengan menggunakan grendel, kemudian setelah saksi mengunci pintu belakang saksi bersama dengan suami dan anak-anak keluar melalui pintu depan dan mengunci pintu depan dengan menggunakan gembok
- Bahwa jarak antar rumah saksi dan masjid tempat sholat tarawih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi masuk melalui pintu belakang rumah warung saksi
- Bahwa dengan apa yang saksi lihat setelah kejadian saat itu orang lain atau pelaku tersebut pada saat mengambil barang-barang tersebut dengan cara orang tersebut atau pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang dengan kuat sehingga grendel pintu belakang yang tidak dalam kondisi terkunci sempurna

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, setelah itu orang tersebut masuk kedalam warung saksi lalu mengambil barang milik saksi dan anak saksi baik itu dalam bentuk uang yang berada di dalam dompet dan handphone, lalu membawanya pergi barang tersebut.

- Bahwa untuk di dalam dan di luar warung sendiri untuk pencahayaan cukup terang karena terdapat lampu penerangan yang pada saat itu menyala baik itu di dalam maupun di dalam warung
- bahwa di sekitaran warung cukup sepi, walaupun dekat dengan jalan raya untuk lalu lintas rami namun orang lain tidak mengamatinya
- Bahwa di sebelah selatan warung saksi terdapat pembatas yakni yang membatasi warung saksi dengan sungai, kemudian juga terdapat pembatas berupa tanam tanaman yang membatasi warung saksi dengan jalan raya
- Bahwa barang milik istri saksi yang telah hilang dalam perkara ini yakni Uang tunai saksi sebanyak Rp.4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 8670260348061551 dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006
- Bahwa barang milik anak saksi yang hilang tersebut yakni Uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1: 865008069573308, Emel-2 865008069573316 dan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi dan anak saksi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 8670260348061551.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006;

adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 yang diketahuinya sekira pukul 20.00 wib di dalam rumah milik saksi sekaligus warung yang beralamat di Ds Wiroditan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban waktunya terdakwa lupa, seingat terdakwa pada bulan ramadhan yakni bulan April 2023 di Sekitar pukul 19.30 WIB di dalam warung soto yang beralamatkan di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dari pemilik barang atau korban dalam perkara ini tersebut
- Bahwa terdakwa sendinan saja ketika terdakwa mengambil barang milik orang lain di dalam warung yang beralamat Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain diwarung solo tersebut yakni 3 (tiga) buah handphone dengan merk yang berbeda dan wama berbeda, uang tunai sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Bahwa posisi dari barang-barang tersebut berada di dalam warung Adapun posisi masing-masing barang saat itu 2 (dua) buah handphone tersebut dalam lemari kaca etalasi warung, kemudian uang tunal ada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas perempuan yang digantung ditembok, lalu sebagian uang tunai senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berada didalam dompet warna hitam yang berada disaku jaket dalam posisi jaket tersebut tergantung disebelahnya tas yang isinya uang tersebut

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di warung tidak ada penghuninya sehingga saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui
- Bahwa caranya terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain yang berada di dalam warung yang beralamat Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan tersebut sebelumnya terdakwa melihat situasi lokasi warung dalam keadaan sepi dan pintu depan tertutup. Melihat kondisi tersebut terdakwa langsung mencari cara untuk masuk kedalam warung tersebut, terdakwa mencari pintu belakang dan melewati batas warung dengan batas ingasi sungai, sesampainya dibelakang warung, ada pintu belakang yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa berusaha membukanya dengan cara mendorong dengan tenaga yang kuat sehingga pintu tersebut dapat terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam warung. Saat didalam warung pertama kali terdakwa mengambil 2(dua) handphone yang berada didalam etalase (handphone warna emas, handphone warna putih) kemudian terdakwa mengambil tas yang masih menggantung ditembok lalu tas tersebut terdakwa buka dan uang yang berada didalam tas terdakwa ambil, setelah itu terdakwa cantolkan lagi tas tersebut ketempat semula, Kemudian terdakwa merogoh saku jaket yang ada disebelahnya disaku jaket terdapat dompet warna hitam lalu terdakwa mengambil uang didalam dompet itu, dan dompet terdakwa taruh lagi di atas kulkas, setelah itu terdakwa melihat didalam rumah ada 1(satu) buah handphone yang dalam keadaan dicas lalu terdakwa cabut dan handphone tersebut terdakwa ambil. Selanjutnya barang-barang yang telah terdakwa ambil kemudian terdakwa bungkus dengan tas kresek yang berada ditempat itu. Lalu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa simpan disaku celana. Setelah itu terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa pulang
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan sarana kendaraan yang terdakwa pakai ketika terdakwa datang ke warung tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa 1(satu) unit

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk yamaha Mio J No. Pol G 3781 T. wama biru-hitam, tahun 2012, dengan NOKA: MH354P00BCJ271496, NOSIN: 54P271733

- Bahwa sarana kendaraan tersebut milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut di dalam warung tersebut
- Bahwa kondisi dan pintu belakang warung tersebut dalam kondisi tertutup, saat itu memang ada penutup/grendel kuncinya namun karena dengan dorongan terdakwa yang cukup kuat sehingga pintu belakang warung tersebut dapat terbuka
- Bahwa lokasi warung tersebut dekat dengan jalan raya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain didalam warung tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan terdakwa kuasai sendiri dengan tujuan agar barang tersebut terdakwa dapat gunakan serta uang dan hasil terdakwa mengambilnya untuk terdakwa gunakan dalam kebutuhan
- Bahwa barang-barang yakni 2(dua) buah handphone tersebut masih terdakwa gunakan sendin(yang saat ini telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti), kemudian 1(satu) buah handphone wama emas tersebut terdakwa membuangnya karena handphone kemungkinan rusak. Setelah itu uang tunai yang telah terdakwa ambil terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri
- Bahwa saat itu terdakwa dan rumah sekira pukul 18.00 wib dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO J milik terdakwa, setelah itu terdakwa nongrong ditempal tongkrongan yang berada di Daerah Kedungwuni Kab. Pekalongan untuk berjudi online model Poker di handphone milik teman terdakwa, karena saat itu dalam berjudi itu kalah, lalu terdakwa kecewa sehingga terdakwa memutuskan untuk mencari-cari barang yang hendak terdakwa ambil, setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berjalan-jalan hingga masuk kedaerah wilayah Bojong Kec. Bojong Kab. Pekalongan,sesampainya di jalan raya terdakwa melintas didepan warung soto yang biasanya buka namun saat itu warung dalam keadaan tutup dan dalam keadaan sepi Melihat kondisi tersebut terdakwa memutuskan untuk berhenti lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung tersebut. Melihat kondisi sepi terdakwa mencari jalan masuk kedalam warung setelah itu



terdakwa melancarkan aksinya dengan mengambil barang-barang didalam warung soto tersebut. Setelah berhasil terdakwa membawa barang hasil yang terdakwa ambil tersebut kerumah. Selanjutnya dipertengah jalan ada salah satu handphone yang kemungkinan sudah rusak (handphone merk gold/emas) tersebut lalu dalam perjalanan terdakwa buang ke sungai daerah kemasan Kec. Bojong Kab. Pekalongan, Selanjutnya terdakwa menuju tempat tongkrongan terdakwa di wilayah kedungwuni untuk bermain judi poker kembali dengan menggunakan uang hasil terdakwa mengambil diwarung tersebut

- Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengambil barang-barang didalam warung
- Bahwa yang saat itu terdakwa ingat handphone yang terdakwa buang tersebut berwarna gold untuk merknya terdakwa lupa
- Bahwa terdakwa membuang handphone tersebut karena melihat kondisi handphone sudah retak dan agak kusam sehingga terdakwa buang, kemudian terdakwa membuangnya pada hari itu juga setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut
- Bahwa uang tunai yang telah terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi poker, kemudian terdakwa gunakan untuk membeli minum minuman keras dan berfoya-foya
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yakni pada sebelumnya terdakwa telah datang ke lokasi sebagai target tersebut Terdakwa mempunyai niat ketika terdakwa kalah dalam judi online model poker yang bertempat ditempat tongkrongan diwilayah kedungwuni Kab. Pekalongan. Saat itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang apa saja yang dapat diambil. Karena terdakwa merasa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup. Jadi saat itu terdakwa mencari-cari lokasi yang pas untuk melancarkan aksinya untuk mengambil barang
- Bahwa terdakwa baru pertama kalinya datang kewarung tersebut, terdakwa belum pernah datang namun terdakwa sering melihat warung tersebut ketika melintas dari jalan dan tidak mengetahui seluk beluk dari lokasinya
- Bahwa alasan terdakwa memilih warung tersebut sebagai targetnya adalah lokasinya dekat dengan jalan raya dan terdakwa sering melintasi warung ketika terdakwa mengendari sepeda motor.



Kemudian warung tersebut saat itu sepi kebetulan waktunya saat itu Bulan Ramadhan dalam keadaan orang sedang melaksanakan sholat tarawih. Maka dari pertimbangan lokasi dan situasi sangat mendukung sehingga terdakwa memilih warung tersebut sebagai target terdakwa mengambil barang didalam warung

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa ataupun menunjukan lokasi untuk mengambil barang. Memang atas kemauan terdakwa sendiri
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa yakni 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emel-2 865008069573316 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan nomor Emel-1: 356173116565008, Emei-2: 356174116565006 tersebut adalah barang-barang milik saksi-saksi yang telah diambil terdakwa
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J No. Pol: G 3781 T, wama biru-hitam, tahun 2012, dengan NOKA: MH354P00BCJ271496, NOSIN: 54P271733. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO J No. Pol: G 3781 T, warna biru-hitam, tahun 2012, dengan NOKA MH354P00BCJ271496, NOSIN: 54P271733 atas nama DAMSUKI, alamat Dk. Kaliketing Rt 009 Rw. 003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan adalah barang yang ada kaitanya dengan sarana kendaraan yang digunakannya untuk menuju ke lokasi warung Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emel-2: 865008069573316, 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emel-2: 867026034806155, 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1: 356173116555008, Nomor Emei-2: 356174116565006, 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR adalah barang yang ada hubungannnya dengan barang barang yang diambilnya di warung soto di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Mio.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa, menerangkan barang bukti tersebut memang benar berkaitan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana tersebut seingat terdakwa pada bulan ramadhan yakni bulan April 2023 di Sekitar pukul 19.30 WIB di dalam warung soto yang beralamatkan di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang berada di dalam warung yang beralamat Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan tersebut sebelumnya terdakwa melihat situasi lokasi warung dalam keadaan sepi dan pintu depan tertutup. Melihat kondisi tersebut terdakwa langsung mencari cara untuk masuk kedalam warung tersebut, terdakwa mencari pintu belakang dan melewati batas warung dengan batas ingasi sungai, sesampainya dibelakang warung, ada pintu belakang yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa berusaha membukanya dengan cara mendorong dengan tenaga yang kuat sehingga pintu tersebut dapat terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam warung. Saat didalam warung pertama kali terdakwa mengambil 2(dua) handphone yang berada didalam etalase (handphone wama emas, handphone wama putih) kemudian terdakwa mengambil tas yang masih menggantung ditembok lalu tas tersebut terdakwa buka dan uang yang berada didalam tas terdakwa ambil, setelah itu terdakwa cantolkan lagi tas tersebut ketempat semula, Kemudian terdakwa merogoh saku jaket yang ada disebelahnya disaku jaket terdapat dompet warna hitam lalu terdakwa mengambil uang didompet itu, dan dompet terdakwa taruh lagi di atas kulkas, setelah itu terdakwa melihat didalam rumah ada 1(satu) buah handphone yang dalam keadaan dicas lalu terdakwa cabut dan handphone tersebut terdakwa ambil. Selanjutnya barang-barang yang telah terdakwa ambil kemudian terdakwa bungkus dengan tas kresek yang berada ditempat itu. Lalu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa simpan disaku celana. Setelah itu terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa pulang
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain diwarung solo tersebut yakni 3 (tiga) buah handphone dengan merk yang berbeda dan wama berbeda, uang tunai sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Bahwa benar posisi dari barang-barang tersebut berada di dalam warung Adapun posisi masing-masing barang saat itu 2 (dua) buah handphone tersebut dalam lemari kaca etalasi warung, kemudian uang tunai ada di dalam tas perempuan yang digantung ditembok, lalu sebagian uang tunai senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berada didalam dompet wama hitam yang berada disaku jaket dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jaket tersebut tergantung disebelahnya tas yang isinya uang tersebut

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio J No. Pol G 3781 T. warna biru-hitam, tahun 2012, dengan NOKA: MH354P00BCJ271496, NOSIN: 54P271733 sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yakni 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emei-2 865008069573316 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan nomor Emei-1: 356173116565008, Emei-2: 356174116565006 tersebut adalah barang-barang milik saksi-saksi yang telah diambil terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. siapa
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan terdakwa.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

1. Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Mengambil barang sesuatu.



Yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam warung milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang beralamatkan di Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006), dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 dan uang tunai total senilai Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam warung milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang beralamatkan di Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006) adalah milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 dan uang tunai total senilai Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi M. ILYASA FITROHAN SEVIC.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam warung milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang beralamatkan di Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, Kabupaten Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 dan uang tunai total senilai Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M. ILYASA FITROHAN SEVIC

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap bahwa terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam warung milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang beralamatkan di Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006), dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 dan uang tunai total senilai Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T. warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733 an. DAMSUKI Alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw. 003 Kalimojosari Kec Doro Kab. Pekalongan milik terdakwa menuju tempat tongkrongan yang berada di Daerah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk berjudi online model Poker di handphone milik teman terdakwa, oleh karena terdakwa kalah main judi, lalu terdakwa kecewa sehingga terdakwa memutuskan untuk mencari-cari barang yang hendak diambil terdakwa.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T. wama Biru hitam, No.Pol G 3781 T hingga masuk ke daerah wilayah Bojong Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bahwa sesampainya di jalan raya Desa Wiroditan Rt.001/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan terdakwa melihat sebuah warung soto milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD yang biasanya buka namun saat itu warung dalam keadaan tutup dan dalam keadaan sepi karena saat itu saksi YESSI PRISTIWANTI, saksi MILYASA FITROHAN SEVIC Bin SETIA HANAN, saksi SETIA HANAN Bin (Alm) M. AKIB bersama saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA Bin SETIA HANAN dan saksi SETIA HANAN sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa lalu memutuskan untuk berhenti lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T. wama Biru hitam, No.Pol G 3781 T di pinggir jalan depan warung tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui kondisi warung sepi, terdakwa kemudian mencari jalan masuk ke dalam warung langsung mencari cara untuk masuk ke dalam warung tersebut, terdakwa mencari pintu belakang lalu melewati batas warung dengan batas ingasi sungai sampainya di belakang bangunan warung, terdapat sebuah pintu belakang yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa berusaha membukanya dengan cara mendorong dengan tenaga yang kuat sehingga pintu tersebut dapat terbuka. Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam warung setelah itu terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 :867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006) berada dalam etalase lalu terdakwa mengambil 2 (dua) handphone yang berada didalam etalase yakni 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 :867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006) kemudian terdakwa mengambil tas yang masih menggantung ditembok lalu tas berwarna coklat merah maron tersebut lalu dibuka terdakwa berisi uang senilai yang berisikan uang Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan tas tersebut ke tempat semula. Terdakwa sempat merogoh saku jaket yang ada disebelahnya disaku jaket terdapat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam lalu terdakwa mengambil uang di dompet senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersebut ditaruh terdakwa kembali di atas kulkas. Terdakwa setelah itu melihat 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 yang dalam keadaan dicharger lalu terdakwa mencabutnya kabel chargernya kemudian handphone tersebut diambil terdakwa. Selanjutnya barang-barang yang telah diambil terdakwa kemudian dibungkus dengan tas kresek dan disimpan di saku celananya dan terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa pulang.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai melaksanakan salat saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA pulang duluan, ketika saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA sampai di warung tersebut, saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA berlari ke arah masjid dan bertemu saksi SETIA HANAN / ayah saksi di jalan, kemudian saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA memberitahukan saksi SETIA HANAN bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan tas sudah berpindah tempat.

Bahwa mendengar kejadian tersebut saksi SETIA HANAN langsung menuju ke warung, setelah sampai di warung saksi SETIA HANAN mengecek kondisi barang-barang di dalam warung lalu tas berwarna coklat merah maroon yang berisikan uang Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah berpindah tempat yang sebelumnya menggantungkan di atas tembok berpindah di atas meja warung belakang bersamaan dengan 1 (satu) buah dompet di dalam dompet tersebut terdapat uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah hilang serta handphone milik saksi YESSI PRISTIWANTI yakni 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155 sedangkan handphone saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA yakni 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 11 warna star blue dengan nomor Emei-1 865008069573308, Emei-2 865008069573316 yang sebelumnya berada di dalam etalase meja warung sudah tidak ada, kemudian saksi SETIA HANAN mengecek barang yang lain Handphone 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emei-1: 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006 yang sedang di cas di ruang tengah warung sudah tidak ada.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa di pertengahan jalan sempat mengecek beberapa unit handphone dan 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold ternyata sudah rusak lalu terdakwa membuangnya ke sungai daerah Kemasan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Terdakwa kemudian menuju ke tempat tongkrongan terdakwa di wilayah Kedungwuni untuk bermain judi poker kembali dengan menggunakan uang hasil kejahatan mengambil barang-barang berharga tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk bermain judi poker.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI Y2 2017, berwarna Gold dengan nomor Emei-1 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 356173116565008, Nomor Emei-2: 356174116565006, dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11 berwarna putih, dengan Nomor Emel-1: 356173116565008, Nomor Emel-2: 356174116565006 untuk dipergunakan terdakwa sendiri sedangkan uang tunai total senilai Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi poker, minuman keras dan berfoya-foya.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi M. ILYASA FITROHAN SEVIC, saksi GABRIEL DIDHAN TAQWA dan saksi YESSI PRISTIWANTI mengalami kerugian senilai Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316, 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155, 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006, 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR, 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006 didalam persidangan diperoleh fakta bawasannya barang bukti tersebut diatas terbukti milik saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD maka seyogyanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YESSI PRISTIWANTI Binti MIRDAD sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan, 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Mio didalam persidangan terbukti bahan barang bukti adalah milik Terdakwa maka sudah sesyogyanya barang bukti di atas dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Als IPANG Bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Buah Dusbox Handphone merek Xiaomi Note 11 dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek HUAWEI Y2 2017, dengan nomor Emei-1 : 867026034773652, Nomor Emei-2: 867026034806155.
 - 1 (satu) Buah Dusbox Handphone merek SAMSUNG GALAXY A11, dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat merah maron merek SOPHIE MARTIN PARIS.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merek EMPEROR.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Note 11 berwarna Star Blue dengan nomor Emei-1 : 865008069573308, Emei-2 : 865008069573316;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, berwarna putih dengan Nomor Emei-1 : 356173116565008, Nomor Emei-2 : 356174116565006;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YESSI
PRISTIWANTI Binti MIRDAD

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J, Type 54P A/T, warna Biru hitam, No.Pol G 3781 T, Noka: MH354P00BCJ271496, Nosin: 54P271733, a.n DAMSUKI alamat Dk. Kaliketing Rt.009 Rw.003 Kalimojosari Kec. Doro Kab. Pekalongan
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Mio.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa IRFAN AIS
IPANG Bin SUSANTO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami Budi Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H. dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 September 2023 secara teleconference dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Muhammad Isa Yehansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Pkl